



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Medan - Banda Aceh No...Idi Kode Pos 24454
Telepon.../ Faximile...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 134 / KURSUS/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa perizinan merupakan suatu ketetapan yang diberikan kepada penyelenggara setelah proposalnya dipandang memenuhi persyaratan administrasi dan dinilai layak untuk menyelenggarakan kegiatan Program Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang izin Penyelenggaraan Kursus Menjahit di Kecamatan Peureulak;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor 110/E/MS/1999, Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin kepada :
- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Yayasan/Lembaga | : LKP RATNA TAILOR |
| b. Jenis Program Belajar | : MENJAHIT |
| c. Tahap/Type | : C |
| d. Pemimpin/ Penanggung Jawab | : RATNA DEWI, A.Md |
| e. Alamat Lembaga | : Jln. Medan – Banda Aceh,
Kecamatan Peureulak, Kabupaten
Aceh Timur. |
- KEDUA** : Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial;
- KETIGA** : Pemegang Keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Idi**
pada tanggal 26 Agustus 2015 M
11 Dzulqaidah 1436 H

